



RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2018

Alamat : Jalan Pahlawan No. 48 Telp/Fax (0511) 4799868
Marabahan 70511

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Barito Kuala sesuai letak lokasi dan potensi hasil-hasil pembangunannya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala diorientasikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan yang memungkinkan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah lainnya. Peran Kabupaten Barito Kuala yang selama ini dikenal sebagai penyangga utama kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan titik tolak dalam upaya merangkai kesinambungan serta meningkatkan pembangunan sehingga memberikan hasil kinerja yang lebih baik dan senantiasa lebih baik lagi bagi kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah berlangsung sampai dengan tahun 2017 ini menghasilkan banyak kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Walaupun demikian diakui pula bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan mendasar yang belum tuntas, serta berbagai permasalahan lainnya yang berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renstra, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Selanjutnya dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RenstraBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
11. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
13. Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
15. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
 21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.4/257/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala yang menjadi pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

2. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta dapat digunakan sebagai instrumen dalam efisiensi dan efektifitas kinerja dan sebagai dasar penyusunan rencana kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki
Jabatan Eselonisasi

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4.1. Tantangan

2.4.2. Peluang

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian

Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

**BAB VII: KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKYANG
MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.2 Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan

organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

2.1.3.1 Unsur Pelaksana

- a. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang terdiri dari Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- b. Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik, Pemilihan Umum dan Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang terdiri dari Sub Bidang Penanganan Konflik dan

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Gambaran tugas masing-masing pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan kesatuan bangsa dan politik untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Badan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala Badan dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset,

- akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
 3. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 4. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 5. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 6. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 7. Memfasilitasi kerja sama badan dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang badan dalam pelaksanaan fasilitasi bina ideologi, wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, serta penyelenggaraan kesekretariatan badan.

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodik pada masing-masing bidang badan serta pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja bidang-bidang badan dan kesekretariatan badan, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, Sekretaris Badan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang

umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, dengan Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, yang meliputi program dan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta pembinaan karakter bangsa, sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta pembinaan karakter bangsa.
3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta pembinaan karakter bangsa.

4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta pembinaan karakter bangsa.
5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta pembinaan karakter bangsa.
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta pembinaan karakter bangsa.
7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa dibantu oleh:

1. Sub Bidang Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pembinaan karakter bangsa.

D. Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan, yang meliputi program dan kegiatan pengembangan etika politik dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi

partai politik, pemilu dan organisasi kemasyarakatan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pengembangan etika politik dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi partai politik, pemilu dan organisasi kemasyarakatan
3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pengembangan etika politik dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi partai politik, pemilu dan organisasi kemasyarakatan.
4. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengembangan etika politik dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi partai politik, pemilu dan organisasi kemasyarakatan.
5. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengembangan etika politik dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi partai politik, pemilu dan organisasi kemasyarakatan.
6. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
7. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
8. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Politik Dalam

Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat.

9. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat dibantu oleh:

1. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengembangan etika politik dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik, Pemilu dan Organisasi Masyarakat.

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik, Pemilu dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang fasilitasi partai politik, pemilu dan organisasi masyarakat.

E. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, yang meliputi program dan kegiatan penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.
3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.
4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.
5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh:

1. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penanganan Konflik.

2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan


fasilitasi di bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

2.1.3.2 Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisimeskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagai Lembaga Teknis Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA



2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 3	-	0
2.	Strata 2	-	0
3.	Strata 1	7 orang Pria 3 orang Wanita	43,75 20
4.	D.III	-	0
5.	SLTA	3 orang Pria 2 orang Wanita	18,75 12,50
6.	Jumlah	15 orang	100

2.2.2. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

No.	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Diklatpim II	1 orang Pria	6,25
2.	Diklatpim III	3 orang Pria	18,75
3.	Diklatpim IV	2 orang Pria 2 orang Wanita	12,50 12,50

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang, yang secara umum dapat digambarkan bahwa pegawai pada Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala yang sudah mencapai Golongan IV berjumlah 5 orang, Golongan III berjumlah orang dan Golongan II berjumlah orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Persentase
1.	IV/c	1 orang Pria	6,25
2.	IV/b	1 orang Pria	6,25
3.	IV/a	2 orang Pria	12,50
4.	III/d	2 orang Pria 2 orang Wanita	12,50 12,50
5.	III/c	2 orang Wanita	12,50
6.	III/b	1 orang Pria	6,25
7.	III/a	-	-
8.	II/d	-	-
9.	II/c	2 orang Wanita	12,50
10.	II/b	2 orang Pria	12,50
11.	II/a		
Jumlah		15 orang	100

2.2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Jumlah Pegawai yang telah menduduki Jabatan Struktural pada Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Non Struktural

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II.b	1 orang Pria	6,25
2.	Eselon III.a	-	-
3.	Eselon III.b	3 orang Pria	18,75
4.	Eselon IV.a	1 orang Pria 2 orang Wanita	6,26 12,50

5.	Non Struktural	4 orang Pria 4 orang Wanita	25 25
6.	Fungsional	-	0
Jumlah		15 orang	100

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa :

1. Peralatan kantor dan mesin memadai
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik dan air, telepon yang memadai
4. Aset tetap lainnya

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2013 - 2017 telah dapat menyelesaikan dokumen-dokumen yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 - 2017
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergi dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yaitu :

1. Kebebasan menyampaikan pendapat yang tak terkendali merupakan ancaman dalam pembinaan kebudayaan, etika dan pemahaman wawasan kebangsaan;
- b) Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik berlatar belakang lahan dan SARA;
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
- d) Lemahnya koordinasi lintas dinas terkait, menjadi ancaman/tantangan dalam mewujudkan satu - padunya gerak dan langkah dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

- a. Peran SKPD Kesbangpol sebagai lembaga teknis semakin strategis.
- b) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik;
- c) Adanya perkembangan dan dinamika stabilitas politik dan demokratisasi.
- d) Terbukanya kesempatan pengembangan profesionalisme aparatur sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dalam Lima Tahun mendatang (2017-2022).

3.1.1.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dalam Lima Tahun mendatang (2017- 2022).

Analisa lingkungan internal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi:

1. **Kekuatan** yang dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala, yaitu:
 - a) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;
- c) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
- d) Adanya suasana lingkungan yang kondusif.

Tabel 3.1. Matriks Kekuatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

No	Indikator	Potensi %	Skor	Skor Tertimbang
1.	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik manusia memadai	30	4	1,20
2.	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai	25	4	1,00
3.	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	25	3	0,70
4.	Terbukanya kesempatan pengembangan profesionalisme aparatur sesuai perkembangan situasi dan kondisi	20	3	0,60
	TOTAL	100		3,50

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

2. Kelemahan yang dialami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- a) Kurangnya Personil dan belum terisinya seluruh struktur organisasi.
- b) Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan

- c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur;
- d) Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi program.

Tabel 3.2. Matriks Kelemahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

No	Indikator	Potensi %	Skor	Skor Tertimbang
1.	Kurangnya Personil dan belum terisinya seluruh struktur organisasi	30	4	1,20
2.	Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan	25	3	0,75
3.	Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur	25	3	0,75
4.	Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi program	20	3	0,60
	TOTAL	100		3,30

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

3.1.1.2 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam lima tahun mendatang (2017-2022). Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menjalankantupoksi adalah sebagai berikut:

1. **Peluang** yang tersedia bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, yaitu:
 - a) Peran SKPD Kesbangpol sebagai lembaga teknis semakin strategis.
 - b) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik;
 - c) Adanya perkembangan dan dinamika stabilitas politik dan demokratisasi.
 - d) Terbukanya kesempatan pengembangan profesionalisme aparatur sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Tabel 3. 3. Matriks Peluang
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No.	Indikator	Potensi %	Skor	Skor Tertimbang
1.	Peran SKPD Kesbangpol sebagai lembaga teknis semakin strategis	30	4	1,20
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik	25	3	0,75
3.	Adanya perkembangan dan dinamika stabilitas politik dan demokratisasi	25	4	1,00
4.	Terbukanya kesempatan pengembangan profesionalisme aparatur sesuai perkembangan situasi dan kondisi	20	3	0,60
	TOTAL	100		3,55

2. **Ancaman atau Tantangan**, yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik antara lain, yaitu:
- a) Kebebasan menyampaikan pendapat yang tak terkendali merupakan ancaman dalam pembinaan kebudayaan, etika dan pemahaman wawasan kebangsaan;
 - b) Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik berlatar belakang lahan dan SARA;
 - c) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
 - d) Lemahnya koordinasi lintas dinas terkait, menjadi ancaman/tantangan dalam mewujudkan satu - padunya gerak dan langkah dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif.

Tabel 3. 4. Matriks Ancaman
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No.	Indikator	Potensi %	Skor	Skor Tertimbang
1.	Kebebasan menyampaikan pendapat yang tak terkendali merupakan ancaman dalam pembinaan kebudayaan, etika dan pemahaman wawasan kebangsaan	25	3	1,00
2.	Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik berlatar belakang lahan dan SARA	30	3	0,90
3.	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara	25	3	0,75
4.	Lemahnya koordinasi lintas dinas terkait, menjadi ancaman/tantangan dalam mewujudkan satu - padunya gerak dan langkah dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif	20	3	0,60
	TOTAL	100		3,25

3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala, serta identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, maka keseimbangan lingkungan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala masih memiliki keseimbangan yang positif, yaitu 0,20 untuk lingkungan internal dan 0,30 untuk lingkungan eksternal. Kondisi ini menyiratkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala masih harus terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3. 5. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
1. Kekuatan	3,50	1. Peluang	3,55
2. Kelemahan	3,30	2. Ancaman	3,25
KESEIMBANGAN	0,20	KESEIMBANGAN	0,30

Berdasarkan matriks keseimbangan lingkungan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala tersebut dalam Tahun 2017-2022 strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala diprioritaskan untuk menjaga dan memantapkan kinerja yang telah dicapai selama ini.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor xxx Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 telah

ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2017 - 2022.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi keempat dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran

perencanaan secara khusus pada tiga misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat

strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis tersebut akan mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling memiliki hierarki secara langsung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Bupati dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan kinerja tugas Pokok dan Fungsinya. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar instansi/SKPD dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Kurangnya minat generasi muda untuk mengikuti kegiatan kajian keilmuan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kesatuan bangsa.
2. Kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pendidikan politik, wawasan kebangsaan.
3. Menurunnya nilai-nilai kegotong royongan dalam masyarakat.
4. Menurunnya penghargaan terhadap simbol - simbol kenegaraan.
5. Kurangnya sosialisasi mengenai bela negara.
6. Menurunnya rasa kebangsaan dan empati dalam masyarakat.
7. Adanya ancaman terhadap kerukunan dan solidaritas antar umat beragama.
8. Kurangnya sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Partai Politik.

9. Stigma negatif masyarakat terhadap hal-hal yang berbau politik, yang menganggap bahwa politik adalah urusannya Pemerintah dan Wakil Rakyat saja.
10. Turun naiknya tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.
11. Belum tepatnya sebagian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
12. Ancaman penyalahgunaan/bahaya narkoba terhadap masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya masih sangat potensial.
13. Kejelasan batas wilayah administrasi dan keberadaan lahan negara yang berpotensi menimbulkan konflik antara badan usaha dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat.
14. Mudahnya masyarakat terprovokasi oleh isu-isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap generasi muda dan masyarakat dalam pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.
2. Menumbuhkan kembali semangat kegotongroyongan dalam masyarakat.
3. Sumber Daya Manusia yang masih relatif terbatas, masih perlu peningkatan secara kualitas dan kuantitas.
4. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mencegah timbulnya potensi konflik, peredaran narkoba serta hal-hal lain yang bisa berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat yang kondusif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Visi dan Misi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi daerah. Untuk itu tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Merujuk pada pasal 272 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis dimaksud memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Sasaran Pembangunan, hal ini berarti perangkat daerah tidak diwajibkan menyusun visi dan misi perangkat daerah tetapi lebih ditujukan dan diarahkan mendukung misi daerah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk

mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala yangtelah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yakni Misi Ke-Empat “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani”, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran pada misi keempat diuraikan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik dan Keamanan Masyarakat,maka peran penting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam sasaran ini adalah untuk menjaga terciptanya kondisi situasi keamanan, ketenteraman dan ketertiban di masyarakat .

Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dalam Lima Tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala 2017-
2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan	-	Persentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala	100	100	100	100	100

	Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan							
		Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang (2017-2022) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakandan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan.Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 1. Analisa Lingkungan Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Kuala

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>	<p>Peluang (Opportunity):</p> <p>a) Peran SKPD Kesbangpol sebagai lembaga teknis semakin strategis.</p> <p>b) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik;</p> <p>c) Adanya perkembangan dan dinamika stabilitas politik dan demokratisasi.</p> <p>d) Terbukanya kesempatan pengembangan profesionalisme aparatur sesuai perkembangan situasi dan kondisi.</p>	<p>Ancaman (Threat):</p> <p>a) Kebebasan menyampaikan pendapat yang tak terkendali merupakan ancaman dalam pembinaan kebudayaan, etika dan pemahaman wawasan kebangsaan;</p> <p>b) Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik berlatar belakang lahan dan SARA;</p> <p>c) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;</p> <p>d) Lemahnya koordinasi lintas SKPD/instansi terkait, menjadi ancaman/tantangan dalam mewujudkan satu - padunya gerak dan langkah dalam menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.</p>
<p>Kekuatan (Strength):</p> <p>a) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>b) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;</p> <p>c) Tersedianya</p>	<p>Keterkaitan S-O</p> <p>1) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah sangat menentukan dalam eksistensi peran Badan Kesbangpol sebagai SKPD;</p> <p>2) Peningkatan sumber daya manusia berbasis teknologi dan pengetahuan informasi dan perencanaan dan anggaran berbasis kinerja;</p> <p>3) Ketersediaan sarana dan prasarana perkembangan ekonomi dan budaya yang dinamis</p>	<p>Keterkaitan S-T</p> <p>1) Peningkatan koordinasi lintas SKPD/Instansi terkait dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban dimasyarakat yang kondusif</p> <p>2) Peningkatan prasarana dan sarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol.</p> <p>3) Peningkatan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.</p>

prasarana dan sarana yang memadai; d) Adanya suasana lingkungan yang kondusif.		
Kelemahan (Weakness): e) Kurangnya Personil dan belum terisinya seluruh struktur organisasi. f) Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan g) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur; h) Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi program.	Keterkaitan W-O 1) Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan sangat mendukung terselenggaranya tupoksi Badan Kesbangpol secara efektif dan efisien. 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat baik bagi aparatur Badan Kesbangpol maupun masyarakat perlu selalu diupayakan secara berkesinambungan; 3) Pengembangan data dasar dan informasi yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kapasitas dan kinerja Badan Kesbangpol;	Keterkaitan: W-T 1) Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD /instansi terkait menjadikan Badan Kesbangpol lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tupoksinya; 2) Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan anggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi tupoksi Badan Kesbangpol; 3) Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antar SKPD/ Instansi terkait sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi Badan Kesbangpol. 4) Data dan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat membantu masyarakat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Secara umum Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ingin diwujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera"			
Misi 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan Organisasi Sosial Politik dalam rangka menjagakeamanan, ketenteraman dan ketertiban	Memupuk komunikasi interaktif antara umat beragama, organisasi sosial politik, masyarakat dan Pemerintah serta melibatkan semua stakeholder sebagai komponen bangsa dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.
		Melaksanakan upaya peningkatan wawasan kebangsaan secara berkesinambungan dan meningkatnya komitmen para pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatkan pengembangan kemitraanwawasan kebangsaan
			Pencegahan dan deteksi dini potensi konflik sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Bappelitbang setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN UNDIKATIF
SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome) & Keg.(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										K	Un it Ke rja
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan							100 %											

BAB VII

KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, dalam artian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)					Kondisi Akhir Periode RPJMD
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnta stabilitas sosialitik	Persentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala	100	100	100	100	100	100

Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Barito Kuala masa bakti 2017-2022, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut :

Tabel 7.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi Keempat : "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani".	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan	Meningkatnya Stabilitas Sosial dan Politik dan Keamanan Masyarakat	Persentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Kabupaten Barito Kuala setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat Nya, pada akhirnya dapat diselesaikan Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022.

Akhirnya apabila dalam pembuatan Renstra ini terhadap kekurangan - kekurangan, mohon kiranya dapat dimaklumi, oleh karena mengingat keterbatasan kemampuan kami. Dan kami senantiasa menerima sumbangan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sehingga dalam pembuatan laporan selanjutnya dapat lebih sempurna.

Marabahan, 2018

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Kuala,

Drs. NOR IPANI
NIP. 196307151990031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	7
2.1.1. Tugas	7
2.1.2. Fungsi	7
2.1.3. Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol.....	21
2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan	
Penjurangan	21
2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ..	22
2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi ...	22
2.2.5. Fasilitas Perlengkapan	23
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan	
Kesbangpol	23
2.4.1. Tantangan	24
2.4.2. Peluang	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL.....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	
Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol	25
3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis.....	25
3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal.....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Terpilih.....	30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
	5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis	38
	5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	42
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	42
BAB VII	KINERJA BADAN KESBANGPOL YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD.....	45
BAB VIII	PENUTUP	47

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
Meningkatkan Ketentraman dan Keterbiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat	Persentase Kecamatan Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala		Program Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan Penanganan Konflik																		
					Persentase Konflik Yang Ditangani																		
				Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Dokumen Rakor Pengendalian Keamanan Lingkungan	3 Laporan		3 Laporan	0.00	3 Laporan	0.00												
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Orang Asing	4 Laporan		4 Laporan	0.00	4 Laporan	0.00												
				Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah Dokumen Rakor Kominda	4 Laporan		4 Laporan	0.00	4 Laporan	0.00												
				Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial	60 Orang		60 Orang	0.00	60 Orang	0.00												
					Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi FKDM	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan							
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatkan pemahaman tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan dan akuntansi bagi parpol Persentase peserta yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan dan akuntansi bagi parpol																		
				Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	60 Orang		60 Orang	0.00	60 Orang	0.00												
				Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu	100 Orang		100 Orang	0.00	100 Orang	0.00												
	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Organisasi Kemasyarakatan	60 Orang		60 Orang	0.00	60 Orang	0.00	60 Orang	0.00	60 Orang	0.00	60 Orang	0.00										

				Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Pemilih Pemula		60 Orang		60 Orang	0.00	60 Orang	0.00	60 Orang	0.00	60 Orang	0.00
				Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Akuntansi Bagi Pengurus Partai Politik		50 Orang		50 Orang	0.00	50 Orang	0.00	50 Orang	0.00	50 Orang	0.00
				Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Bagi Pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama		60 Orang	64,990,000.00	60 Orang	71,489,000.00	60 Orang	78,637,900.00	60 Orang	86,501,690.00	60 Orang	95,151,859.00
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Permohonan Bantuan Parpol yang direkomendasikan		8 Parpol	38,520,000.00	8 Parpol	42,372,000.00	8 Parpol	46,609,200.00	8 Parpol	51,270,120.00	8 Parpol	56,397,132.00
				Jumlah laporan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Barito Kuala		8 Parpol	38,520,000.00	8 Parpol	42,372,000.00	8 Parpol	46,609,200.00	8 Parpol	51,270,120.00	8 Parpol	56,397,132.00
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat	Persentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Persentase Peserta yang memahami ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa											
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Peserta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan		60 Orang	16,957,000.00	60 Orang	18,652,700.00	60 Orang	20,517,970.00	60 Orang	22,569,767.00	60 Orang	24,826,743.70
				Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang	
				Tertaksanannya Upacara Peringatan Hari Bela Negara Nasional Tahun 2020		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	
			Pelatihan dan Pelaksanaan PASKIBRA setiap 17 Agustus	Jumlah Peserta Diklat Paskibra yang terlatih dan handal		41 Orang	757,125,000.00	41 Orang	832,837,500.00	41 Orang	916,121,250.00	41 Orang	1,007,733,375.00	41 Orang	1,108,506,712.50

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		

0.00		
0.00		
396,770,449.00		
235,168,452.00		
235,168,452.00		
103,524,180.70		
4,622,323,837.50		

Tabel T.C 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat	Persentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala		Program Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase Konflik Yang Ditindaklanjuti 2. Persentase Penurunan Jumlah Orang Asing Yang Beraktivitas Secara Ilegal di Barito Kuala 3. Persentase Penurunan Jumlah Lembaga Asing Yang Beraktivitas Secara Ilegal di Barito Kuala	96.45%	100%	230,226,000.00	100%	253,248,600.00	100%	278,573,460.00	100%	306,430,806.00	100%	337,073,886.60
				Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Desa Yang Diawasi Potensi Konfliknya		195 Desa 3 Laporan	152,328,000.00	195 Desa 3 Laporan	167,560,800.00	195 Desa 3 Laporan	184,316,880.00	195 Desa 3 Laporan	202,748,568.00	195 Desa 3 Laporan	223,023,424.80
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Movev Terkait Aktivitas Orang Asing di Barito Kuala		8 Laporan	6,211,000.00	8 Laporan	6,832,100.00	8 Laporan	7,515,310.00	8 Laporan	8,266,841.00	8 Laporan	9,093,525.10
				Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah Desa yang Diawasi Potensi Konfliknya		195 Desa 4 Laporan	45,598,000.00	195 Desa 4 Laporan	50,157,800.00	195 Desa 4 Laporan	55,173,580.00	195 Desa 4 Laporan	60,690,938.00	195 Desa 4 Laporan	66,760,031.80
				Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Jumlah Desa yang Diawasi Potensi Konfliknya		195 Desa 4 Laporan	26,089,000.00	195 Desa 4 Laporan	28,697,900.00	195 Desa 4 Laporan	31,567,690.00	195 Desa 4 Laporan	34,724,459.00	195 Desa 4 Laporan	38,196,904.90
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Jumlah Pemilih 2. Persentase Parpol Yang Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Partai Politik	78.10%	100%	103,510,000.00	100%	113,861,000.00	100%	125,247,100.00	100%	137,771,810.00	100%	151,548,991.00
				Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Etika Politik Yang Lulus Dengan Nilai Minimal 80		230 orang 4 Laporan	64,990,000.00	230 orang 4 Laporan	71,489,000.00	230 orang 4 Laporan	78,637,900.00	230 orang 4 Laporan	86,501,690.00	230 orang 4 Laporan	95,151,859.00
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Permohonan Bantuan Parpol Yang Direkomendasikan		8 Parpol	38,520,000.00	8 Parpol	42,372,000.00	8 Parpol	46,609,200.00	8 Parpol	51,270,120.00	8 Parpol	56,397,132.00

					Indikator Kinerja Program	Data capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
							Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(Outcome) dan Kegiatan (Output)	pada Tahun Awal Perencanaan	REKORD 1		REKORD 2		REKORD 3		REKORD 4		REKORD 5	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat	Persentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Tentang Ideologi Negara 2. Persentase Peningkatan Jumlah Pendidik Wawasan Kebangsaan	99.04%	100%	774,082,000.00	100%	851,490,200.00	100%	936,639,220.00	100%	1,030,303,142.00	100%	1,133,333,456.20
				Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Peserta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan		60 Orang	16,957,000.00	60 Orang	18,652,700.00	60 Orang	20,517,970.00	60 Orang	22,569,767.00	60 Orang	24,826,743.70
				Pelatihan dan Pelaksanaan PASKIBRA setiap 17 Agustus	Jumlah Peserta Diklat Paskibra Kabupaten Barito Kuala		41 Orang	757,125,000.00	41 Orang	832,837,500.00	41 Orang	916,121,250.00	41 Orang	1,007,733,375.00	41 Orang	1,108,506,712.50

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
1,405,552,752.60	Bakesbangpol	Kab
929,977,672.80		
37,918,776.10		
278,380,349.80		
159,275,953.90		
631,938,901.00	Bakesbangpol	Kab
396,770,449.00		
235,168,452.00		

Kondisi Kinerja	Unit Kerja

pada Akhir Periode Renstra SKPD	SKPD Penanggung jawab	Lokasi
4,725,848,018.20	Bakesbangpo	Kab
103,524,180.70		
4,622,323,837.50		